



Department of Digital Business

**Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)**

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 1 (2026) pp: 7771-7792

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

---

## Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim atas Pemidanaan Pecandu Ringan Narkotika Ditinjau dari Perspektif Keadilan Rehabilitatif (Studi Kasus Putusan PN Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd)

Jane Marlen Makalew, Merry Elisabeth Kalalo, Natalia Lana Lengkong  
Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado  
[janemakalew@gmail.com](mailto:janemakalew@gmail.com)\*

### Abstrak

*Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pemidanaan terhadap pecandu ringan narkotika dalam sistem hukum pidana Indonesia serta mengkaji pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara narkotika ditinjau dari perspektif keadilan rehabilitatif. Permasalahan ini muncul karena dalam praktik peradilan masih sering terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan normatif yang mengutamakan rehabilitasi bagi pecandu narkotika dengan putusan hakim yang menjatuhkan pidana penjara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, khususnya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd. Bahan hukum yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi penerapan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika, khususnya melalui Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 yang menempatkan pecandu sebagai individu yang memerlukan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan kecenderungan hakim menjatuhkan pidana penjara berdasarkan Pasal 112 tentang kepemilikan narkotika meskipun terdakwa telah direkomendasikan sebagai pecandu ringan melalui hasil asesmen terpadu. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik peradilan serta mencerminkan dominasi paradigma pemidanaan yang masih bersifat retributif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam putusan yang dianalisis belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan rehabilitatif dan proporsionalitas dalam pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi penerapan kebijakan rehabilitasi agar penegakan hukum narkotika lebih berorientasi pada pemulihan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia.*

*Kata kunci: Pecandu Narkotika Ringan, Keadilan Rehabilitatif, Pertimbangan Hakim, Pemidanaan Narkotika, Asesmen Terpadu*

### 1. Latar Belakang

Kejahatan narkotika merupakan isu global yang memerlukan penanganan khusus dan komprehensif. Penting untuk dipahami bahwa masalah narkotika bukan hanya sekadar masalah hukum, tetapi juga masalah kesehatan masyarakat yang memerlukan pendekatan holistik khususnya ketika melibatkan pecandu narkotika.

Menurut laporan Indonesia Drug Report 2025 dari Badan Narkotika Nasional (BNN, 2025) Penyalahgunaan narkotika di Indonesia hingga tahun 2025 menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan perkiraan 3,6 juta orang penyalahguna dan pecandu terlibat dalam kasus ini. Angka ini mencerminkan peningkatan signifikan sejak tahun 2020, di mana prevalensi penyalahgunaan meningkat sebesar 15% per tahun (Badan Narkotika Nasional, 2025).

Secara global, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan kasus penyalahgunaan narkotika tertinggi di Asia Tenggara sehingga menunjukkan urgensi penanganan yang komprehensif. Hal ini terlihat bahwa kejahatan narkotika bukan hanya masalah individu, tetapi juga merupakan fenomena kesehatan dan sosial yang mempengaruhi keluarga, komunitas, dan negara secara keseluruhan. Faktanya, dari keseluruhan transaksi narkotika di kawasan ASEAN, 40% di antaranya terjadi di Indonesia, dan kenyataan ini menegaskan bahwa posisi

Indonesia sudah menjadi bagian dari pasar gelap peredaran narkoba terbesar di Asia Tenggara dan tentunya membuat pecandu semakin marak (Oktaviani & Yumitro, 2022).

Faktanya, dari keseluruhan transaksi narkoba di kawasan ASEAN, 40% di antaranya terjadi di Indonesia, dan kenyataan ini menegaskan bahwa posisi Indonesia sudah menjadi bagian dari pasar gelap peredaran narkoba terbesar di Asia Tenggara dan tentunya membuat pecandu semakin marak (Oktaviani & Yumitro, 2022).

Pergeseran paradigma dalam penanganan tindak pidana narkoba ini terjadi bukan hanya secara nasional saja tetapi juga secara global. Untuk itu di beberapa negara, sudah mulai mengadopsi pendekatan lebih humanis yang berfokus pada rehabilitasi dan pemulihan pecandu, alih-alih hanya menghukum. Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam tentang sifat kecanduan sebagai penyakit, sehingga memerlukan perawatan dan perhatian, bukan sekadar hukuman (Hermawan & Wulansari, 2024). Secara eksplisit saat ini dunia pun telah mengakui bahwa kecanduan narkoba merupakan masalah kesehatan yang membutuhkan perawatan bukan sekadar sanksi hukum sehingga rehabilitasi merupakan kunci untuk memutus rantai ketergantungan bagi pecandu khususnya pecandu ringan narkoba.

Di Indonesia, filosofi hukum pidana narkoba yang tercantum dalam UU No. 35 Tahun 2009 juga mencerminkan pengakuan terhadap pecandu sebagai “korban” atau orang sakit dan memilah secara tegas antara pecandu atau penyalahguna narkoba dan pelaku peredaran gelap narkoba atau jaringan peredaran. Oleh sebab itu, pecandu narkoba harus ditempatkan sebagai orang yang harus menjalani rehabilitasi medis dan sosial sebagai bagian dari upaya pemulihan holistik sebagaimana pada Pasal 54, Pasal 103, dan Pasal 127 UU Narkoba.

Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum telah mengakui perlunya pendekatan yang lebih manusiawi terhadap pecandu narkoba. Pasal 4 UU tersebut menekankan perlunya perlindungan dan pemulihan bagi pecandu, sementara Pasal 54 dan Pasal 127 memberikan dasar hukum untuk rehabilitasi, dan tujuan utama hukum seharusnya adalah melindungi dan memulihkan pecandu, bukan sekadar menghukum mereka.

Penerapan sanksi rehabilitasi bagi pecandu narkoba bertujuan untuk memutus mata rantai ketergantungan dan memfasilitasi reintegrasi sosial mereka, alih-alih hanya memberikan sanksi pidana penjara yang terbukti tidak efektif dalam mengatasi kecanduan (Warsito, 2018). Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum narkoba semata – mata tidak hanya memberikan sanksi pidana kepada para pecandu ringan tetapi memberikan perlindungan hak asasi manusia yaitu hak mendapatkan pemulihan.

Para Hakim juga diatur dalam UU Narkoba dalam memeriksa pecandu narkoba untuk memutus dan menetapkan serta memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 103 (UU Nomor 35, 2009).

Hal serupa diatur juga dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (SEMA Nomor 3, 2011). Serta Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BNN RI dalam Perber 01 Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (PERBER/01/III, 2014).

Secara normatif, kebijakan hukum pidana narkoba di Indonesia dibangun atas dasar prinsip bahwa pecandu narkoba khususnya pada kategori ringan memerlukan penanganan khusus melalui pendekatan rehabilitasi, sehingga ada upaya pemulihan agar pecandu narkoba bisa kembali berfungsi secara sosial dan tidak menjadi ancaman bagi masyarakat dilingkungannya.

Akan tetapi isu sentral dalam penegakan hukum pidana narkoba di Indonesia merupakan konflik fundamental antara semangat rehabilitatif Pasal 127 dengan pemidanaan berat yang berkarakter retributif Pasal 112 Undang-undang Narkoba (Satria, A.P, 2022). Semangat hukum rehabilitatif ini didasari dari kebijakan bahwa Pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial sedangkan kontradiksi antara korban penyalahguna/ pecandu seringkali dianggap sebagai pelaku kejahatan dalam peredaran narkoba yang perlu dihukum sebagaimana Pasal 112 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengatur tentang kepemilikan narkoba dengan ancaman hukuman yang lebih berat sehingga menimbulkan pertanyaan serius terkait pola dan dasar

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya jika hakim dihadapkan pada terdakwa dengan status sebagai pecandu ringan berdasarkan hasil asesmen terpadu.

Asesmen terpadu merupakan sebuah pedoman teknis yang berperan penting untuk membedakan apakah seorang tersangka atau terdakwa kasus narkoba apakah sebagai Pecandu atau Pengedar. Landasannya ialah Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi (Perka BNN Nomor 11, 2014), yang kemudian diturunkan lebih operasional ke dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi tersangka atau terdakwa penyalah guna, pecandu, atau korban penyalahguna (BNN, Juknis 2025).

Juknis ini rancang untuk memastikan penyalahguna atau pecandu baik itu kategori ringan, sedang maupun berat agar mendapatkan hak rehabilitasi sebagai tindakan pemulihan atau pencegahan agar tidak mengulangi kembali. Untuk mendukung implementasi prinsip tersebut, diberlakukan mekanisme Asesmen Terpadu sebagai instrumen penentuan status seorang tersangka atau terdakwa pada perkara tindak pidana narkoba.

Mekanisme Asesmen Terpadu dilaksanakan oleh 2 Tim yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum dengan tugas dan fungsi didalamnya untuk menskrining dan menganalisis riwayat penggunaan maupun riwayat keterlibatan dalam jaringan. Kemudian dari hasil asesmen terpadu inilah seorang tersangka atau terdakwa dinyatakan sebagai pecandu serta direkomendasikan untuk diberikan pengobatan, perawatan, dan pemulihan berdasarkan asas proporsionalitas atau kesesuaian antara peran dan sanksi yang diterima (Kamati et al, 2025).

Regulasi yang berlaku saat ini sesungguhnya telah memfasilitasi para pecandu ringan untuk mendapatkan penanganan rehabilitasi baik medis maupun sosial sebagaimana tercermin pada Pasal 127 UU Narkoba No.35 Tahun 2009 yang menegaskan pecandu ringan untuk mendapatkan hak pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial. Ketentuan hukum ini juga diperkuat oleh Peraturan Bersama (PERBER) Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, Peraturan Kepala BNN Nomor 11 Tahun 2014, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 04 Tahun 2010 serta Surat Edaran (SEMA) Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2011 yang mengarahkan para aparat penegak hukum khususnya hakim untuk mengedepankan para pecandu ringan untuk ditempatkan kedalam lembaga rehabilitasi sebagai pendekatan yang lebih humanis dan orientasinya bukan hanya pada pidana penjara penuh tetapi sebagai bentuk dari keadilan rehabilitatif.

Anang Iskandar dalam bukunya Politik Hukum Narkoba (2020) telah menegaskan bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap penyalahguna narkoba menyebabkan residivisme dan membuat indonesia darurat narkoba. Jika melihat dari aspek keadilan rehabilitatif, harusnya kejahatan narkoba yang dilakukan oleh pecandu ringan diberikan sanksi rehabilitasi sebagai bentuk hukuman karena melihat kondisi konkret bahwa untuk memutus kecanduan perlu dengan cara pendekatan rehabilitasi agar tidak berpotensi melakukan tindak pidana narkoba yang berulang (Iskandar, 2020).

Juga pemidanaan terhadap pecandu ringan harus sesuai dengan kondisi dan tujuan pemidanaan itu sendiri, sehingga sistem hukum antara penegakkan hukum diperadilan dengan norma yang sudah ada, bisa menciptakan nilai keadilan bagi pecandu ringan (Iskandar, 2020).

Namun demikian, dalam praktiknya pembedaan normatif tersebut tidak selalu tercermin secara konsisten di peradilan manado dan hasil rekomendasi Asesmen Terpadu masih sering terabaikan, sehingga banyak Penyalahguna atau pecandu ringan yang seharusnya menjalani rehabilitasi justru oleh pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman penjara murni dan tidak mendapatkan hak rehabilitasi sehingga kontradiksi tersebut menunjukkan adanya jarak besar antara norma hukum dan realitas peradilan.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan pendapat tegas dari seorang pakar hukum dalam kajian Narkoba di Indonesia, bahwa menurut Anang Iskandar (2025), "Rehabilitasi itu hak terdakwa dan hakim diberi kewajiban memberikan" [Instagram post]. Namun hal tersebut tidak berlaku dalam kasus putusan ini.

Terdakwa yang meskipun direkomendasikan sebagai pecandu ringan untuk direhabilitasi melalui Asesmen Terpadu, oleh pertimbangan hakim tetap dijatuhi pidana penjara penuh di bawah pasal kepemilikan yaitu Pasal 112 sebagai pidana berat bagi pecandu ringan (Azizah & Dewi, 2023). Akibatnya pecandu ringan kehilangan hak pemulihan dan naiknya tingkat kecanduan, residivisme, serta beban sosial-keamanan jangka panjang.

Permasalahan tersebut tampak jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd (Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd), bahwa dalam perkara ini terdakwa bernama Asnia terbukti menguasai narkoba jenis sabu dengan jumlah relatif kecil dan dinyatakan sebagai pecandu ringan berdasarkan hasil rekomendasi asesmen terpadu untuk menjalani rehabilitasi.

Meskipun pada isi pertimbangan penuntut hukum mencantumkan rekomendasi hasil asesmen dan Pasal 127 sebagai dakwaan alternatif, namun hakim pada pertimbangannya memberikan vonis hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan berdasarkan tuntutan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd). Hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan antara ketentuan hukum dengan praktik peradilan dimana seharusnya lebih berorientasi pada rehabilitasi.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd ini menimbulkan persoalan yang serius dalam praktik penegakan hukum narkoba bagi pecandu ringan yang tidak mendapatkan hak rehabilitasi berdasarkan rekomendasi asesmen terpadu. Dalam putusan tersebut, hakim tetap menjatuhkan pidana penjara tanpa mempertimbangkan status terdakwa sebagai pecandu ringan.

Kondisi inilah yang menjadi pertanyaan mendasar tentang sejauh mana pertimbangan hakim dalam pemidanaan pecandu telah mencerminkan prinsip keadilan rehabilitatif yang secara normatif diamanatkan dalam UU Narkotika dan Peraturan Bersama dari ketujuh lembaga Nomor 1 Tahun 2014 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011.

Lebih lanjut, permasalahan tersebut menjadi tanda bahwa adanya kesenjangan normatif dan praktik langsung dalam pemidanaan terhadap pecandu ringan narkoba, karena disatu sisi undang – undang narkoba telah mengakui bahwa pecandu ringan adalah sebagai insan yang seharusnya mendapatkan rehabilitasi. Namun disisi lain, penerapan pasal 112 masih kerap diberlakukan terhadap pecandu ringan tanpa mempertimbangkan pasal 127 UU Narkotika serta rekomendasi asesmen terpadu.

Pemidanaan yang tidak mempertimbangkan kondisi pelaku sebagai pecandu ringan berpotensi melahirkan multitafsir dalam praktik peradilan yang pada akhirnya berpotensi melahirkan pemidanaan yang tidak proporsional dan mengabaikan tujuan rehabilitasi (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 54 dan Pasal 127). Dilihat dari aspek proporsionalitas dalam pemidanaan, pidana penjara terhadap pecandu ringan dapat dinilai tidak sebanding dengan tingkat kesalahan dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatannya (Arief, 2016).

Perdebatan tersebut semakin relevan ketika dikaitkan dengan pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu ringan narkoba. Hakim idealnya berada pada posisi strategis dalam menafsirkan dan menerapkan norma hukum sebagaimana pada pasal 103 UU Narkotika, termasuk dalam menentukan apakah pemidanaan yang dijatuhkan telah selaras dengan prinsip keadilan rehabilitatif. Namun, dalam beberapa putusan, termasuk Putusan Pengadilan Negeri Manado tersebut, pertimbangan rehabilitasi belum menjadi dasar utama, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan kebijakan hukum narkoba yang berorientasi pada pemulihan.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pertimbangan yuridis hakim cenderung bersifat formal yang hanya melihat berdasarkan unsur perbuatan dan belum sepenuhnya mempertimbangkan tujuan rehabilitatif sebagaimana yang dikehendaki oleh kebijakan hukum narkoba.

Apabila ditinjau dari teori proporsionalitas, pemidanaan penjara terhadap pecandu ringan berpotensi tidak sebanding dengan tingkat kesalahan dan bahaya yang ditimbulkan oleh perbuatannya. Sebagaimana pada penelitian. Sementara itu, dari sudut pandang teori sistem hukum, kondisi ini mencerminkan belum harmonisnya hubungan antara substansi hukum yang bersifat rehabilitatif dengan struktur dan budaya hukum peradilan yang masih represif. Akibatnya, tujuan hukum pidana narkoba untuk melindungi individu, masyarakat, dan sistem hukum itu sendiri belum tercapai secara optimal.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pemidanaan terhadap pecandu ringan narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia, serta menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pemidanaan terhadap pecandu ringan narkoba dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor

255/Pid.Sus/2025/PN Mnd ditinjau dari perspektif keadilan rehabilitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam mendorong terwujudnya praktik peradilan yang lebih proporsional, rehabilitatif, dan berkeadilan serta selaras dengan tujuan kebijakan hukum narkoba di Indonesia.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai norma yang berlaku dalam sistem peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif mempelajari nilai-nilai hukum ideal, asas, prinsip, teori hukum, serta penerapannya dalam praktik peradilan (Irwansyah, 2021). Karakteristik penelitian normatif adalah penggunaan pola pikir normatif dan preskriptif dalam menganalisis permasalahan hukum sehingga dapat memberikan argumentasi hukum yang sistematis (Irwansyah, 2021). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum positif, sistematika hukum, serta doktrin yang berkembang dalam literatur hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan norma hukum dalam praktik peradilan, khususnya mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pecandu ringan narkoba. Objek penelitian adalah Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd, yang dianalisis dengan mengaitkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, khususnya Pasal 54 dan Pasal 127 yang mengatur kewajiban rehabilitasi bagi pecandu narkoba (UU No. 35 Tahun 2009). Penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan, melainkan menggunakan studi kepustakaan (library research) melalui penelaahan peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Bersama Tahun 2014 tentang penanganan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2011, serta Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, tesis, serta artikel hukum yang relevan, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber referensi pendukung lainnya.

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah konsistensi norma dalam peraturan narkoba, sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan yang diteliti. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami teori keadilan rehabilitatif dan proporsionalitas pidana, sementara pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat kebijakan penanganan pengguna narkoba di negara lain seperti Portugal yang menerapkan pendekatan kesehatan terhadap pengguna narkoba (Greenwald, 2009). Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis, yaitu dengan menyusun bahan hukum secara sistematis, menelaah keterkaitan antara norma hukum, teori, dan pertimbangan hakim, kemudian menarik kesimpulan secara logis dan argumentatif.

## 3. Hasil dan Diskusi

### A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Ringan Narkoba Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengaturan hukum Pidana Narkoba di Indonesia secara eksplisit membedakan pengertian antara Pecandu, Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pengedar sebagaimana pada UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Peraturan Bersama (PERBER) Tahun 2014 tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi, dan Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata cara penanganan tersangka dan/ atau terdakwa pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba ke dalam lembaga Rehabilitasi,

Menurut UU Narkoba, pecandu di definisikan dalam Pasal 1 Angka 13 yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis,

kemudian pada Pasal 1 Angka 15 Penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sedangkan untuk definisi Korban Penyalahgunaan narkotika telah tertuang dalam Perber Tahun 2014 pasal 1 angka 3 yaitu seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

Selain itu, UU Narkotika juga membedakan secara tegas antara pecandu dan pengedar atau pelaku peredaran narkotika. Pengedar umumnya dikaitkan dengan perbuatan menawarkan, menjual, menjadi perantara, atau mendistribusikan narkotika yang mengandung dimensi komersial dan membahayakan masyarakat luas. Sebaliknya, penyalahguna untuk diri sendiri atau pecandu tidak memiliki tujuan distribusi atau keuntungan ekonomi.

Secara yuridis, pasal yang mengatur peredaran seperti Pasal 111, 112, dan 114 memiliki ancaman pidana minimum khusus dan maksimum yang tinggi, sementara untuk pecandu narkotika memiliki ancaman pidana yang relatif ringan dan secara eksplisit memberikan hak rehabilitasi. Namun dalam praktik, batas antara pecandu dan pengedar seringkali menjadi kabur ketika unsur “memiliki atau menguasai” ditafsirkan secara luas sehingga seseorang dalam hal ini ASNIA yang membawa narkotika untuk konsumsi pribadi didakwa dengan pasal kepemilikan yang memiliki ancaman lebih berat.

Diferensiasi ini perlu untuk menunjukkan bahwa tidak semua pelaku tindak pidana narkotika memiliki tingkat bahaya sosial yang sama, dan sistem hukum di Indonesia tidak hanya memosisikan pecandu narkotika sebagai tindak pidana tetapi juga sebagai persoalan kesehatan yang memerlukan pendekatan pemulihan dari kecanduan atau rehabilitasi. Dengan adanya diferensiasi pecandu, maka hukum positif Indonesia secara jelas mengakui adanya karakter dan kebutuhan dalam penanganan orang yang menggunakan narkotika secara ketergantungan adalah dengan cara direhabilitasi.

Rehabilitasi yang dimaksud secara jelas tertuang dalam Pasal 54 UU Narkotika bahwa Pecandu Narkotika dan Korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Norma tersebut memiliki makna yang sangat penting karena UU Narkotika memosisikan Rehabilitasi sebagai kewajiban hukum bukan sebagai alternatif semata. Artinya, Negara tidak hanya berwenang menghukum, tetapi juga berkewajiban memulihkan.

Kewajiban tersebut di dukung berdasarkan tujuan yang tercantum pada Pasal 4 huruf d UU Narkotika yaitu Undang – undang narkotika dibentuk untuk menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika. Jaminan pemulihan bagi pecandu narkotika merupakan bentuk dari kepastian hukum yang diberikan oleh Negara.

Selain jaminan pemulihan, Undang undang Narkotika juga telah mengatur ancaman pidana bagi pecandu atau penyalahguna narkotika untuk diri sendiri sebagaimana tercantum pada Pasal 127 ayat 1 huruf a UU Narkotika. Namun, pada ayat 2, undang - undang memberikan perintah kepada hakim untuk memperhatikan ketentuan rehabilitasi apabila terdakwa terbukti sebagai pecandu sebagaimana dimaksud dalam pasal 54, 55 dan Pasal 103.

Ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 103 UU Narkotika yaitu kewenangan hakim dalam memeriksa perkara pecandu narkotika, memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan atau perawatan melalui rehabilitasi, jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika dan pada ayat selanjutnya ditegaskan masa menjalani pengobatan atau perawatan bagi pecandu narkotika diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. Dengan demikian, pengobatan atau rehabilitasi yang dijalani oleh terdakwa dapat diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman atau selain dihukum penjara, terdakwa dapat menjalani rehabilitasi.

Struktur norma ini menunjukkan bahwa pembedaan terhadap pecandu ringan, semata mata tidak hanya sebagai penjara murni melainkan sebagai respon hukum yang tetap membuka ruang pemulihan atau pendekatan rehabilitatif sebagai reintegrasi sosial.

Jika ditelaah secara kritis, norma – norma ini dapat dikatakan progresif dan rehabilitatif karena mengakui akan dimensi kesehatan dalam kejahatan narkotika bahwa pecandu ringan narkotika merupakan subjek yang memiliki kecanduan yang jika tidak ditangani secara tepat melalui rehabilitasi dapat berdampak pada residivisme. Namun, efektivitas progresivitas tersebut sangat bergantung pada implementasi di tingkat peradilan.

Dengan demikian, secara konseptual dan normatif, hukum Indonesia telah menyediakan fondasi yang cukup bagi penerapan keadilan rehabilitatif. Fondasi inilah yang kemudian menemukan bentuk operasionalnya dalam mekanisme pemidanaan melalui sistem double track, yang memungkinkan pidana dan tindakan berjalan berdampingan. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan menguraikan bagaimana sistem double track dalam pemidanaan pecandu menjadi instrumen konkret untuk merealisasikan paradigma rehabilitatif yang telah ditegaskan dalam norma.

## **1. Sistem Double Track dalam Pemidanaan Pecandu**

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 telah mengakui pecandu sebagai subjek hukum yang berada dalam kondisi ketergantungan dan berhak memperoleh rehabilitasi. Pengakuan normatif tersebut tidak berhenti pada level deklaratif melainkan diwujudkan dalam mekanisme pemidanaan melalui sistem double track. Dalam konteks narkoba, sistem double track tercermin secara eksplisit dalam Pasal 103, dimana ketentuan ini menunjukkan bahwa sekalipun seseorang terbukti melakukan tindak pidana, hakim tidak terikat secara absolut pada sanksi penjara. Hakim diberi ruang diskresi untuk menilai kondisi personal terdakwa dan menentukan apakah tindakan rehabilitasi lebih tepat dibandingkan pidana penjara murni. Dengan demikian, sistem ini mencerminkan prinsip individualisasi pemidanaan yang menjadi ciri hukum pidana modern.

Dalam perspektif teori keadilan rehabilitatif, sistem double track merupakan instrumen normatif yang konkret untuk mewujudkan pemulihan sebagai tujuan pemidanaan. Pecandu ringan tidak dipandang semata sebagai pelaku kejahatan yang harus dibalas, tetapi sebagai individu yang membutuhkan intervensi terapeutik. Rehabilitasi disini bukan bentuk keringanan yang bersifat belas kasihan, melainkan bentuk tanggung jawab hukum yang diarahkan sebagaimana pada pasal 54 UU Narkoba.

Jika dilihat dari pandangan teori proporsionalitas, sistem ini juga memberikan ruang untuk menjatuhkan sanksi yang seimbang dengan derajat kesalahan dan kebutuhan korektif pelaku. Proporsionalitas tidak hanya diukur dari berat ringannya ancaman pidana dalam rumusan pasal, tetapi juga dari kesesuaian antara respon hukum dengan kondisi konkret pelaku. Dalam kasus pecandu ringan, kebutuhan korektif berupa rehabilitasi dapat menjadi respon yang lebih proporsional dibandingkan pidana penjara murni yang berorientasi pada pembalasan. Dengan demikian, sistem double track menjadi mekanisme normatif untuk menghindari pemidanaan yang berlebihan atau over-penalization.

Apabila dianalisis melalui teori sistem hukum, keberadaan sistem double track, menunjukkan instrumen yang memadai untuk mengharmoniskan pendekatan penal dan kesehatan. Struktur kelembagaan seperti lembaga rehabilitasi dan mekanisme asesmen terpadu, juga telah dibentuk untuk mendukung pelaksanaan tindakan tersebut. Artinya secara desain sistemik, hukum pidana narkoba di Indonesia, tidak hanya bersifat represif, tetapi juga integratif. Tantangan yang muncul bukan pada absennya norma, melainkan pada bagaimana diskresi yudisial digunakan untuk mengaktualisasikan nilai rehabilitatif tersebut.

Dengan demikian, sistem hukum di Indonesia secara normatif telah menyediakan instrumen konkret untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif. Dan untuk mewujudkan keadilan rehabilitatif tersebut, diperlukan mekanisme asesmen terpadu dalam menentukan kategori pecandu ringan narkoba.

## **2. Mekanisme Asesmen Terpadu sebagai Instrumen Diferensiasi**

Dalam sistem hukum narkoba di Indonesia, diferensiasi antara pecandu dan pelaku peredaran tidak hanya ditentukan oleh rumusan pasal dalam UU No.35 Tahun 2009, tetapi juga melalui mekanisme teknis berupa pembentukan Tim Asesmen Terpadu (TAT) berdasarkan Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Badan Narkoba Nasional Tahun 2014 dan diperkuat oleh Surat Edaran MA (SEMA) No.4 Tahun 2010 serta SEMA No. 3 Tahun 2011.

Kehadiran Tim Asesmen Terpadu merupakan wujud konkret dari upaya negara untuk menghindari pemidanaan terhadap seluruh pelaku narkoba tanpa mempertimbangkan tingkat ketergantungan dan karakter perbuatannya. Dengan demikian, asesmen terpadu menjadi instrumen diferensiasi yang menjembatani norma rehabilitatif dengan praktik peradilan.

SEMA Nomor 4 Tahun 2010 memberikan pedoman kuantitatif mengenai batasan jumlah narkoba yang dikategorikan sebagai penggunaan untuk diri sendiri. Khusus Narkoba jenis sabu (metamfetamina), pecandu atau penyalahguna bagi diri sendiri telah ditentukan ambang berat tidak melebihi dari 1 (satu) gram. Pedoman ini menjadi parameter objektif bagi hakim untuk menilai konteks perbuatan.

Dalam perkara ASNIA, barang bukti yang disita adalah 0,43 (nol koma empat tiga) gram sabu, jumlah yang secara kuantitatif berada dalam kategori kecil dan relevan dengan indikator penggunaan pribadi sebagaimana pedoman SEMA 4 Tahun 2010. Fakta ini menjadi titik awal penting dalam analisis bahwa perbuatan ASNIA lebih tepat dipahami sebagai pecandu atau konsumsi personal daripada pelaku peredaran.

SEMA No.3 Tahun 2011 kemudian mempertegas bahwa terhadap penyalahguna atau pecandu yang terbukti menggunakan narkoba untuk diri sendiri, hakim dapat menjatuhkan tindakan rehabilitasi melalui putusan pengadilan. SEMA ini secara jelas menguatkan Pasal 103 UU Narkoba yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pengobatan atau perawatan.

Secara normatif, Asesmen Terpadu memiliki dasar hukum yang jelas dan terintegrasi dalam sistem peradilan pidana narkoba. Tim yang terdiri dari unsur medis dan unsur hukum bekerja secara kolektif melakukan penilaian terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan keahliannya. Unsur medis bertugas menilai tingkat ketergantungan, pola penggunaan dan kebutuhan rehabilitasi, sementara unsur hukum bertugas menganalisis peran pelaku dalam tindak pidana, termasuk apakah terdapat indikasi peredaran atau keuntungan komersial. Kombinasi dua pendekatan ini menunjukkan bahwa negara telah berupaya mengintegrasikan pendekatan kesehatan dan pendekatan penal dalam satu mekanisme objektif.

Fungsi medis dalam Asesmen Terpadu sangatlah penting karena menentukan seseorang apakah benar-benar berada dalam kondisi ketergantungan atau hanya sekedar pengguna situasional. Penilaian klinis dilakukan berdasarkan indikator tertentu, termasuk hasil tes urine, riwayat penggunaan, serta evaluasi psikologis. Hasil penilaian tersebut menjadi dasar untuk menentukan kategori "Pecandu Ringan", "Pecandu Sedang" atau "Pecandu Berat". Dengan demikian, asesmen terpadu tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tambahan, tetapi sebagai instrumen diferensiasi yang menentukan arah kebijakan penanganan perkara. Dalam konteks perkara ASNIA, rekomendasi hasil asesmen terpadu tertanggal 23 Juni 2025 secara jelas menyatakan terdakwa merupakan penyalahguna atau pecandu sabu kategori ringan.

Dari sisi hukum, rekomendasi hasil Asesmen Terpadu memiliki kedudukan strategis dalam proses peradilan. Meskipun tidak bersifat mengikat hakim, rekomendasi tersebut merupakan dokumen resmi yang dihasilkan melalui mekanisme yang sah dan berbasis keahlian. Artinya, keberadaan Asesmen Terpadu tidak hanya bersifat administratif semata, melainkan merupakan bagian dari struktur sistem hukum narkoba yang dirancang untuk menjamin keadilan rehabilitatif sebagai bagian dari substantif.

Namun, kedudukan rekomendasi hasil asesmen terpadu ini seringkali diperdebatkan, karena hakim tetap memiliki kebebasan dalam menilai dan menentukan jenis sanksi. Dalam konteks asas peradilan yang adil, setiap alat bukti yang relevan harus dinilai secara proporsional dan argumentatif, apabila hakim mengabaikan rekomendasi tersebut tanpa memberikan alasan yang memadai, maka terdapat resiko terjadinya inkonsistensi antara fakta klinis dan amar putusan. Oleh karena itu, meskipun tidak bersifat mengikat, rekomendasi asesmen terpadu memiliki bobot normatif yang signifikan dalam menentukan arah kebijakan penal terhadap pecandu ringan narkoba.

Dalam proses peradilan narkoba, relevansi asesmen terpadu terletak pada kemampuannya menjembatani dimensi hukum dan dimensi medis. Ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana narkoba, asesmen terpadu memungkinkan penegak hukum membedakan apakah pelaku merupakan bagian dari jaringan peredaran atau sekedar pengguna yang mengalami ketergantungan. Untuk itu fungsi dari Asesmen Terpadu ini sebagai instrumen penyaring sebelum perkara diproses lebih lanjut dalam kerangka pemidanaan.

Jika diuraikan dalam perkara ASNIA, seluruh indikator normatif dan klinis telah terpenuhi dalam mendukung penerapan tindakan rehabilitasi, yaitu jumlah barang bukti kecil atau dibawah SEMA 4 Tahun 2010, tidak terdapat bukti peredaran narkoba, murni dikonsumsi untuk diri sendiri, hasil urine positif, serta rekomendasi hasil asesmen terpadu menyatakan pecandu ringan.

Apabila dianalisis melalui teori sistem hukum, mekanisme asesmen terpadu dalam perkara ASNIA menunjukkan bahwa unsur substansi dan struktur hukum telah berjalan dengan baik. Substansi hukum sudah menyediakan norma rehabilitatif, sementara struktur hukum melalui Tim asesmen terpadu telah memberikan rekomendasi agar ASNIA diberikan perawatan atau pengobatan melalui rehabilitasi.

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditegaskan bahwa penentuan seseorang pecandu ringan untuk direhabilitasi tidak dilakukan secara arbitrer, melainkan melalui indikator kuantitatif berdasarkan ambang batas SEMA, indikator klinis berdasarkan tingkat ketergantungan, serta indikator hukum berdasarkan tidak adanya keterlibatan dalam jaringan peredaran.

Dengan demikian, Negara tidak hanya mengatur kewajiban rehabilitasi secara normatif, tetapi juga menyediakan prosedur teknis untuk memastikan klasifikasi pelaku yang dilakukan secara profesional dan objektif bahwa pecandu ringan tidak diperlakukan sama dengan pengedar.

Artinya Struktur sistem telah tersedia, norma telah progresif, dan perangkat asesmen telah dibentuk. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana posisi pengaturan pembedaan terhadap pecandu ringan ini jika dibandingkan dengan model pengaturan dinegara lain yang telah lebih dahulu mengedepankan pendekatan rehabilitatif.

### **3. Perbandingan Global Pengaturan Hukum Pidana Narkotika terhadap Pecandu Ringan di Portugal**

Sejak tahun 2000 Portugal telah mengadopsi kebijakan dekriminialisasi pengguna narkotika untuk diri sendiri melalui UU No 30 tahun 2000 (Law 30/2000) yang berlaku sejak Juli 2001.

Melalui sistem ini, kepemilikan narkotika dalam jumlah kecil untuk dikonsumsi pribadi tidak lagi diproses dengan mekanisme peradilan, melainkan dialihkan ke Komisi Pencegahan Kecanduan Narkotika setempat (Commission for the Dissuasion of Drug Addiction) yang terdiri dari dokter medis, psikolog, sosiolog atau pekerja sosial dan ahli hukum. Fokus utama dari sistem Portugal adalah evaluasi ketergantungan, intervensi terapeutik, pemulihan sosial, serta pencegahan kekambuhan.

Pendekatan melalui komisi pencegahan kecanduan narkotika tersebut secara tegas membedakan pengguna dan pengedar, yang mana pelaku peredaran tetap dipidana berat, namun pengguna atau pecandu diposisikan sebagai subjek evaluasi kesehatan.

Idealnya Portugal menggunakan kebijakan dekriminialisasi agar pengguna ringan atau para pecandu secara otomatis keluar dari orbit pidana dan masuk pada orbit kesehatan-sosial, yang mana keputusannya berbasis bukti dan indikator kesehatan publik dan kenyataan yang diterima Portugal dari kebijakan tersebut membuat sistem menjadi relatif stabil, konsisten, dan kemudian angka kejahatan narkotika menjadi menurun.

Penjara tidak lagi menjadi respon utama, namun portugal secara tegas tidak melegalkan narkotika. Peredaran, dan penjualan narkotika di Portugal tetap dipidana secara tegas dengan ancaman yang berat. Pembedaan antara pengguna dan pengedar secara ketat dijaga oleh negara ini melalui pemeriksaan yang komprehensif. Portugal juga menetapkan peraturan jumlah maksimum narkotika dalam gram, dengan jumlah perkiraan rata-rata yang diperlukan untuk konsumsi 10 (sepuluh) hari.

Jika dilihat dari perspektif teori keadilan rehabilitatif, Portugal menjadikan rehabilitasi sebagai sistem utama bukan alternatif. Sementara dari segi proporsionalitas, Portugal telah memisahkan pengguna dari jalur pidana, sedangkan dilihat dari pandangan Teori Sistem hukum, Portugal telah memiliki keselarasan antara norma, institusi, prosedur, dan pembiayaan sehingga alur keputusan dapat di prediksi secara merata.

Artinya, ketika indikator menunjukkan penggunaan untuk diri sendiri, sistem secara otomatis mengarah pada pemulihan, kecuali ditemukan bukti peredaran, penjualan atau melebihi ketentuan ambang batas pemakaian. Model ini menunjukkan internalisasi penuh paradigma terapeutik dalam budaya hukum yang mana secara sistemik, antara substansi hukum, struktur kelembagaan dan budaya penegakan hukum bergerak dalam satu arah yang konsisten.

Secara normatif Portugal telah menunjukkan model paling selaras dengan keadilan rehabilitatif dan proporsionalitas bagi pecandu ringan karena secara sistem Portugal mengakui bahwa pecandu merupakan individu

yang mengalami gangguan ketergantungan sehingga harus diarahkan pada pemulihan, dengan kata lain, kepastian hukum tidak dihilangkan, tetapi direkonstruksi dalam kerangka lebih humanis dan proporsional.

Jika dibandingkan dengan pengaturan di Indonesia, secara normatif sebenarnya terdapat kesamaan orientasi. UU Narkotika No. 35 tahun 2009 melalui Pasal 54 telah mewajibkan pecandu ringan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Pasal 103 bahkan memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu ke dalam lembaga rehabilitasi medis-sosial melalui putusan pengadilan. Selain itu SEMA 4 Tahun 2010 dan SEMA 3 Tahun 2011 telah mempertegas pembedaan pecandu dan pengedar. Artinya secara substansi hukum, Indonesia tidak tertinggal dalam mengadopsi paradigma rehabilitatif, hanya saja perbedaannya terletak pada bagaimana norma tersebut diinternalisasi dalam praktik peradilan.

Dalam perkara ASNIA pada Putusan PN Manado Nomor 255/Pid.Sis/2025/PN.Mnd, terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dengan denda sebanyak Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah). Padahal berdasarkan hasil asesmen terpadu, ASNIA dikategorikan sebagai pecandu ringan dengan barang bukti 0,43 (Nol koma empat tiga) gram dan hasil urine positif zat methamphetamine (Sabu).

Fakta tersebut secara konseptual menunjukkan karakteristik pengguna untuk diri sendiri, bukan pelaku peredaran. Jika dikomparasikan dengan model Portugal, situasi seperti ini seharusnya ditempatkan ke dalam mekanisme evaluasi ketergantungan dan rehabilitasi sebagai respon utama bagi pecandu ringan bukan pemenjaraan. Apabila sistem hukum telah mengakui pecandu sebagai subjek yang membutuhkan pemulihan, maka konsistensi logisnya adalah bahwa setiap pertimbangan hakim seharusnya menguji secara eksplisit dan argumentatif relevansi rehabilitasi sebelum menjatuhkan pidana penjara.

Oleh karena itu, titik kritis yang perlu dianalisis lebih lanjut bukan lagi pada keberadaan norma, melainkan pada kualitas pertimbangan yuridis hakim dalam menginternalisasi nilai rehabilitatif dalam Putusan PN Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN.Mnd dengan fokus analisis pada pertimbangan hakim dalam perkara ASNIA apakah sudah mencerminkan paradigma keadilan rehabilitatif atau justru masih terikat pada konstruksi legalistik yang berhenti pada kepastian hukum formal semata.

## **B. Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pecandu ringan Narkotika dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd, ditinjau dari perspektif keadilan rehabilitatif**

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa sistem hukum Indonesia secara normatif telah menyediakan ruang rehabilitatif, norma telah progresif, dan perangkat asesmen telah dibentuk melalui mekanisme double track, maka pembahasan hasil berikut difokuskan pada pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pecandu ringan dalam putusan PN Manado No. 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd, ditinjau dari perspektif keadilan rehabilitatif dimulai dari proses analisis alasan yang mendasari sebuah putusan hakim secara deskriptif dan objektif.

### **1. Rekonstruksi *Ratio Decidendi***

#### 1) Fakta hukum

Berdasarkan uraian dalam Putusan PN Manado nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd, terdakwa bernama ASNIA ditangkap oleh Tim Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Utara pada tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 14.00 Wita di Terminal Malalayang, Kota Manado yang sebelumnya aparat kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat mengenai adanya penumpang Bus Harvest rute Palu-Manado diduga membawa narkotika jenis sabu. Dari hasil pemeriksaan terhadap kendaraan bus dan penelusuran terhadap barang bawaan terdakwa, ditemukan satu paket kecil narkotika jenis sabu yang kemudian diakui sebagai milik terdakwa. Barang bukti tersebut memiliki berat netto keseluruhan 0,43 gram yang kemudian dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara, dengan hasil positif mengandung metamfetamina (Sabu) yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.

Selain itu hasil pemeriksaan urine terhadap terdakwa menunjukkan positif methamphetamine. Dalam persidangan, terdakwa mengakui bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang dibawa

dari Dusun Takumpisi Desa Letawa Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu Provinsi Sulawesi Barat, hasil pemberian dari pacarnya dengan tujuan untuk digunakan sendiri.

Terdakwa juga mengakui telah menggunakan narkoba jenis sabu sejak tahun 2014, dan pada perkara sebelumnya pernah dijatuhi pidana dalam perkara narkoba.

#### 2) Unsur Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009

Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah menguraikan unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 yaitu unsur “setiap orang” dan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”.

Unsur “setiap orang” dinyatakan terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum perseorangan yang cakap dan bertanggung jawab atas perbuatannya, sehat jasmani dan rohani, serta mampu mengikuti persidangan dan menjawab pertanyaan dengan baik. Sementara unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai” dinilai terpenuhi karena terdakwa berdasarkan fakta secara sadar telah membawa dan menguasai fisik atas satu paket narkoba jenis sabu dalam perjalanan dari Sulawesi barat menuju Kota Manado tanpa memiliki izin atau kewenangan yang sah.

Majelis hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UU Narkotika dalam pembatasan penggunaan narkoba hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kesehatan tertentu dengan izin khusus. Adapun terdakwa tidak memiliki hak atau izin tersebut, maka penguasaan narkoba jenis sabu tersebut dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan terpenuhinya seluruh unsur ini, maka Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 112 ayat (1).

#### 3) Sikap terhadap Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009

Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara alternatif, yaitu Pasal 112 ayat (1) sebagai dakwaan pertama, dan Pasal 127 ayat (1) sebagai dakwaan kedua. Dalam pembelaannya di persidangan, penasihat hukum terdakwa memohon agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pasal 112 ayat (1) dan di posisikan sebagai penyalahgunaan untuk diri sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 UU Narkotika.

Namun Majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa meskipun terdapat fakta penggunaan untuk diri sendiri, perbuatan terdakwa yang masih membawa dan menguasai narkoba satu paket sabu dalam perjalanan menuju Manado tetap memenuhi unsur Pasal 112 ayat (1).

Oleh karena itu, Majelis hakim tidak mengalihkan kualifikasi hukum pada Pasal 127 dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa dalam hal penguasaan fisik narkoba telah terbukti secara nyata dan berdiri sendiri sebagai tindak pidana yang memenuhi unsur formil.

Dengan demikian, pilihan pasal yang diterapkan tetap pada Pasal 112 ayat (1) sebagaimana dakwaan penuntut umum pertama.

#### 4) Sikap terhadap Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu

Dalam berkas perkara ASNIA, terdapat Rekomendasi hasil asesmen terpadu dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) BNNP Sulawesi Utara Nomor R/11/VI/KA/PB.00/2025/BNNP tertanggal 23 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Ketua TAT tingkat Provinsi menyimpulkan bahwa terdakwa merupakan Penyalahguna/ Pecandu Narkoba jenis sabu kategori ringan. Rekomendasi tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan oleh Tim medis dan Tim hukum, termasuk hasil urine positif, riwayat penggunaan terdakwa, serta barang bukti dibawah ambang batas SEMA No. 4 Tahun 2010. Dalam pertimbangan putusan, Majelis hakim juga telah mencantumkan keberadaan rekomendasi hasil TAT tersebut sebagai bagian dari fakta yang terungkap di persidangan. Namun, dalam amar putusan tidak terdapat perintah atau penetapan untuk terdakwa dalam menjalani rehabilitasi medis atau sosial.

Adapun Riwayat terdakwa yang belum pernah mendapatkan pengobatan melalui program rehabilitasi sebelumnya yang tercatat dalam fakta persidangan, dan terdakwa juga dinyatakan tidak sedang dalam tahap rehabilitasi maupun

pengtetapi tidak secara eksplisit dijadikan dasar oleh Majelis hakim untuk menjatuhkan tindakan rehabilitatif melalui mekanisme Pasal 103 UU Narkotika.

#### 5) Amar Putusan

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis hakim menjatuhkan putusan dengan amar menyatakan terdakwa ASNIA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan kesatu yang diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

Terhadap terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun serta pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Pidana yang dijatuhkan lebih rendah daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang sebelumnya menuntut pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Majelis hakim juga menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telag dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan terdakwa tetap ditahan. Barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, dirampas untuk di musnahkan, serta terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### 6) Alasan Pemidanaan

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis hakim telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Keadaan yang memberatkan antara lain bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dimasyarakat yang dilakukan pada saat pemerintah dan masyarakat sedang giat memberantas tindak pidana narkotika, serta sebelumnya terdakwa pernah dihukum.

Adapun keadaan yang meringankan meliputi pengakuan dan penyesalan terdakwa, sikap kooperatif selama di persidangan, serta adanya tanggungan keluarga. Dengan mempertimbangkan seluruh aspek tersebut, Majelis hakim menilai bahwa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda minimum sebagaimana dijatuhkan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dan mencerminkan pertimbangan terhadap keadaan konkret terdakwa sebagaimana terungkap di persidangan.

## 2. Uji Konsistensi Normatif dalam Pertimbangan Hakim

### a. Pertimbangan Hakim terhadap Pasal 54

Secara normatif, Pasal 54 UU Narkotika secara tegas menyatakan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahguna wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rumusan ini bersifat imperatif dan mencerminkan orientasi kebijakan hukum yang menempatkan pecandu sebagai subjek yang harus dipulihkan bukan semata dihukum.

Idealnya ketika dalam suatu perkara terdapat temuan bahwa terdakwa merupakan seorang penyalahguna atau pecandu, terlebih pecandu kategori ringan yang didukung oleh hasil asesmen terpadu, maka Pasal 54 menjadi norma yang relevan untuk dipertimbangkan secara eksplisit dalam pertimbangan hakim.

Namun yang terjadi dalam konstruksi pertimbangan Putusan PN Manado atas nama ASNIA, meskipun dicatat adanya rekomendasi asesmen terpadu yang menyatakan terdakwa adalah penyalahguna/ pecandu ringan, pertimbangan tidak menunjukkan elaborasi normatif terhadap kewajiban rehabilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 54.

Norma tersebut tidak dianalisis secara sistematis oleh Majelis hakim dalam menginternalisasi kewajiban rehabilitasi ke dalam amar putusan. Dengan demikian, secara deskriptif dikatakan bahwa Pasal 54 tidak menjadi norma yang dikaji secara mendalam dalam konstruksi *ratio decidendi*, meskipun secara faktual relevan dengan status terdakwa.

b. Pertimbangan Pasal 103 oleh Hakim

Pasal 103 UU Narkotika secara normatif memberikan kewenangan kepada Hakim untuk memerintahkan pecandu narkotika dalam menjalani rehabilitasi, baik dalam keadaan terbukti bersalah maupun tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika sebagai bagian dari sistem *double track* antara pidana dan tindakan.

Dalam perkara ASNIA, terdakwa telah dinyatakan sebagai penyalahguna atau pecandi ringan berdasarkan asesmen terpadu, yang secara normatif membuka ruang bagi hakim dalam menguji Pasal 103 sebagai alternatif atau tindakan tambahan terhadap pidana.

Secara ideal, norma ini merupakan instrumen konkret yang memungkinkan hakim mengintegrasikan pendekatan kesehatan dalam putusan pidana. Namun dalam pertimbangan putusan, tidak ditemukan analisis eksplisit mengenai kemungkinan penerapan Pasal 103 sebagai tindakan rehabilitatif.

Majelis hakim langsung berfokus pada pembuktian unsur Pasal 112 ayat (1) dan penjatuhan pidana penjara serta denda, tanpa menguji secara argumentatif apakah tindakan rehabilitasi dapat dijadikan bagian dari amar. Dengan demikian, secara yudisial, Pasal 103 tidak tampak diinternalisasi sebagai opsi konkret dalam struktur pertimbangan, meskipun norma telah tersedia secara sistemik dalam undang-undang.

c. Pertimbangan SEMA sebagai pedoman

Secara normatif, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 tahun 2010 dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2011 memberikan pedoman bagi hakim dalam membedakan antara penyalahguna atau pecandu dengan pengedar, termasuk dengan mempertimbangkan ambang batas barang bukti serta hasil asesmen terpadu.

Dalam konteks perkara ASNIA, barang bukti jelas seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram netto berada dibawah SEMA yang sering dijadikan indikator penggunaan untuk diri sendiri dalam praktik peradilan.

Secara ideal, SEMA tersebut dapat menjadi pedoman interpretatif dalam menentukan relevansi Pasal 127 atau penerapan rehabilitasi. Namun, dalam konstruksi pertimbangan putusan hakim atas nama ASNIA di Pengadilan Manado tidak ditemukan rujukan eksplisit terhadap SEMA sebagai dasar argumentatif dalam memilih pasal atau dalam menilai karakteristik terdakwa sebagai pengguna untuk diri sendiri.

Pertimbangan yang ditemui dalam praktik peradilan masih menitikberatkan pada terpenuhinya unsur “memiliki atau menguasai” dalam Pasal 112 tanpa mengaitkan secara eksplisit dengan pedoman yudisial yang tersedia. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa secara deskriptif, SEMA tidak diartikulasikan sebagai instrumen interpretatif dalam *ratio decidendi* perkara ini.

d. Pertimbangan Rehabilitasi sebagai opsi oleh Hakim

Dalam sistem *double track* yang dianut oleh UU Narkotika, tindakan rehabilitasi bukanlah konsep diluar sistem pidana, melainkan bagian inheren dari mekanisme pemidanaan terhadap pecandu ringan narkotika.

Idealnya ketika fakta persidangan menunjukkan adanya ketergantungan atau penyalahgunaan untuk diri sendiri, maka hakim menguji secara argumentatif apakah tindakan rehabilitasi dapat dijadikan alternatif, kombinasi, atau substitusi terhadap pidana penjara.

Namun dalam putusan ASNIA, meskipun sudah terdapat rekomendasi asesmen terpadu dan hasil pemeriksaan urine yang positif, nyatanya tidak terdapat uraian yang menunjukkan bahwa tindakan rehabilitasi diuji sebagai opsi yang dipertimbangkan sebelum menjatuhkan pidana penjara.

Struktur pertimbangan bergerak dari pembuktian unsur menuju kesimpulan bersalah dan langsung pada tahap pemidanaan, tanpa tahapan pengujian tindakan sebagai kemungkinan respon hukum. Dengan demikian, secara deskriptif dapat dikatakan bahwa tindakan rehabilitasi tidak muncul sebagai alternatif yang diuji secara sistematis dalam konstruksi pertimbangan.

e. Pertimbangan Diskresi Hakim

Hakim dalam sistem peradilan pidana memiliki ruang diskresi dalam menginterpretasikan norma, terutama ketika undang-undang menyediakan beberapa jalur penerapan pasal dan opsi sanksi.

Dalam perkara ASNIA, Majelis hakim menghadapi dakwaan alternatif Pasal 112 dan Pasal 127, serta keberadaan asesmen terpadu yang menyatakan terdakwa sebagai pecandu ringan.

Secara ideal, diskresi dapat digunakan hakim untuk memilih norma yang paling sesuai dengan karakter perbuatan dan kondisi pelaku, termasuk kemungkinan memadukan pidana dengan tindakan rehabilitasi. Namun pada kenyataannya, diskresi hakim digunakan hanya untuk menetapkan terpenuhinya unsur Pasal 112 ayat (1) dan menjatuhkan pidana minimum relatif tanpa eksplorasi lebih lanjut terhadap opsi normatif lainnya.

Dengan demikian, pilihan tersebut menunjukkan bahwa diskresi lebih diarahkan pada penguatan kepastian formil dan pembuktian unsur pasal, dibandingkan pada eksplorasi maksimal terhadap respon hukum yang tersedia dalam UU Narkotika.

f. Pertimbangan Rehabilitasi dipandang sebagai Hak atau Pengecualian

Secara normatif, Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkotika menempatkan rehabilitasi bukan sebagai bentuk belas kasihan atau pengecualian yang bersifat opsional semata namun sebagai bagian dari sistem hukum yang melekat pada status pecandu ringan.

Dalam konstruksi ideal, ketika terdakwa memenuhi kualifikasi sebagai penyalahguna atau pecandu ringan, rehabilitasi dapat dipandang sebagai bagian dari tujuan pemidanaan yang berorientasi pada pemulihan dan merupakan hak yang inheren. Namun dalam konstruksi pertimbangan Putusan PN Manado atas nama ASNIA, penempatan atau perintah rehabilitasi tidak muncul sebagai hak yang seharusnya diuji secara prioritas, juga tidak diartikulasikan sebagai bagian dari amar sama sekali.

Padahal sistem hukum di Indonesia memiliki double track, yang mana seorang pelaku tindak pidana narkotika, selain dihukum pidana penjara, dapat menerima hak rehabilitasi yang bisa diterapkan ditempat terdakwa ditahan atau di lembaga pasyarakatan jika dituntut pidana, sebagai bentuk pemulihan agar tidak kembali melakukan perbuatan yang mengulang.

Dengan demikian, perbedaan antara ideal normatif dan kenyataan yudisial inilah yang kemudian menjadi dasar untuk analisis lebih lanjut dalam perspektif keadilan rehabilitatif, proporsionalitas pemidanaan dan sistem hukum.

### 3. Analisis berdasarkan Teori Keadilan Rehabilitatif

Jika dianalisis lebih tajam, problem utama dalam pertimbangan hakim pada perkara ASNIA bukan terletak pada pilihan Pasal 112 semata, melainkan pada absennya internalisasi paradigma rehabilitatif dalam logika penalaran hukum (*legal reasoning*) yang dibangun oleh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Manado.

Dalam teori keadilan rehabilitatif, titik tolak analisis bukan dimulai dari perbuatan atau *actus reus*, melainkan dari karakter subjek dan kebutuhan korektifnya. Artinya, sebelum menjatuhkan pidana, Majelis hakim seharusnya menguji terlebih dahulu apakah terdakwa berada dalam kategori yang secara normatif diposisikan sebagai subjek pemulihan.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado, rekomendasi hasil asesmen terpadu, ASNIA dinyatakan sebagai pecandu ringan yang tidak diintegrasikan sebagai prinsip dasar dalam konstruksi pertimbangan. Fakta klinis tersebut hanya dicatat dalam pertimbangan, tetapi tidak secara nyata dijadikan dasar normatif untuk orientasi kesehatan.

Padahal, jika ditelaah lebih seksama dalam fakta hukum rekonstruksi *ratio decidendi* diatas, ASNIA ini merupakan pelaku kejahatan narkotika yang berulang dan riwayat pengobatan rehabilitasi belum pernah diberikan. Artinya, hakim bisa menilai dan menguji bahwa akibat tidak diberikan hak pemulihan melalui rehabilitasi, ASNIA kembali melakukan tindak pidana narkotika yang sama yaitu menggunakan narkotika secara ketergantungan.

Secara rehabilitatif, keberadaan ketergantungan narkoba ini bukan sekedar fakta tambahan, melainkan fakta determinan yang mempengaruhi bentuk respon hukum. Namun dalam pertimbangan hakim, logika yang dibangun bersifat linear yaitu unsur terpenuhi kemudian kesalahan terbukti lalu pidana dijatuhkan.

Hal ini hanya akan mengulangi kembali siklus atau lingkaran pecandu ringan tanpa ada ujung berupa tindakan pemulihan yang bisa membuat pecandu ringan keluar dari lingkaran tersebut dan jika dibiarkan pada pendekatan pidana murni, pecandu ringan bahkan bisa naik ke tingkat ketergantungan yang lebih berat sehingga Indonesia tidak akan pernah bersih dari darurat narkoba.

Pertimbangan yang ada pada putusan PN Manado terhadap ASNIA, tidak terlihat adanya reflektif dari Majelis hakim yang mempertanyakan apakah pemenjaraan selama 5 (lima) tahun akan memperbaiki kondisi ketergantungan terdakwa atau justru memperparah siklus adiksi.

Dalam perspektif keadilan rehabilitatif, kegagalan untuk menguji relevansi pemidanaan terhadap kebutuhan terapeutik pelaku menunjukkan bahwa pemidanaan dijatuhkan tanpa analisis terhadap efektivitas korektifnya.

Lebih jauh lagi, teori keadilan rehabilitatif menuntut agar hakim membedakan antara keadaan mental seseorang saat melakukan tindak kejahatan yang secara sadar untuk keuntungan ekonomi dengan keadaan mental seseorang yang memiliki dorongan yang tak tertahankan berulang dan tak terkendali.

Pada perbuatan seorang pecandu ringan seringkali lahir bukan dari motif kriminal distribusi, melainkan dorongan dari ketergantungan dan dalam hal putusan ASNIA, hakim menempatkan perbuatan membawa narkoba jenis sabu seberat 0,43 (nol koma empat tiga) gram adalah sebagai bentuk penguasaan yang berdiri sendiri secara yuridis, tanpa membedah apakah penguasaan tersebut merupakan manifestasi dari perilaku adiktif atau hanya sebatas mencari keuntungan.

Ketika dimensi adiksi tidak diposisikan sebagai faktor sentral dalam pertimbangan, maka struktur penilaian kesalahan tetap berada dalam paradigma klasik pertanggungjawaban individual murni, bukan paradigma rehabilitatif yang mempertimbangkan keterbatasan kontrol diri akibat ketergantungan.

Analisis rehabilitatif juga menuntut akan evaluasi terhadap fungsi pidana dalam mencegah residivisme. Pada riwayat sebelumnya memang terdakwa pernah dipidana, tetapi tidak terdapat pengujian apakah pemenjaraan terdahulu efektif mengatasi ketergantungannya. Indikasi yang timbul akibat pendekatan represif sebelumnya tidak menyelesaikan akar persoalan.

Dalam logika rehabilitatif, kondisi ini seharusnya memicu evaluasi ulang bagi hakim atas efektivitas pidana penjara sebagai respon hukum utama, namun, pertimbangan hakim tidak menunjukkan refleksi tersebut sehingga pidana kembali dijadikan solusi standar tanpa analisis terhadap kegagalan pendekatan sebelumnya.

Aspek paling krusial dalam teori keadilan rehabilitatif adalah pemahaman bahwa rehabilitasi bukanlah bentuk keringanan, melainkan bagian dari keadilan substantif. Dalam putusan Pengadilan Manado terhadap ASNIA, rehabilitasi tidak muncul sebagai hak normatif yang harus di uji melainkan tidak ada sama sekali dalam amar.

Ketika tindakan rehabilitatif tidak diuji sebagai opsi yang rasional dan sah, maka secara teoritik dapat dikatakan bahwa paradigma pemulihan tidak diinternalisasi dalam proses pengambilan keputusan. Hakim memang menerapkan hukum secara sah, tetapi tidak mengoperasionalkan dimensi kesehatan sebagai bentuk pemulihan yang secara jelas tersedia dalam undang – undang narkoba.

Dengan demikian, dalam perspektif teori keadilan rehabilitatif, problem utama putusan ASNIA ini bukan pada legalitasnya, melainkan pada kontradiksi antara status terdakwa sebagai pecandu ringan dengan orientasi pemidanaan yang dijatuhkan. Pemidanaan selama 5 (lima) tahun penjara mencerminkan pendekatan retributif formal yang berangkat dari pembuktian unsur, bukan dari analisis kebutuhan pemulihan.

Disinilah peneliti menemukan hasil bahwa norma rehabilitatif ada, instrumen asesmen juga ada, dan status pecandu ringan diakui, tetapi konstruksi pertimbangan yuridis tidak bergerak menuju paradigma terapeutik. Sehingga terlihat bahwa keadilan rehabilitatif secara normatif diakui, tetapi secara yudisial belum sepenuhnya diwujudkan.

#### 4. Analisis berdasarkan Teori Proporsionalitas dalam Pidana

Jika teori keadilan rehabilitatif menyoroti orientasi pemulihan, maka teori proporsionalitas menuntut keseimbangan pidana agar sanksi yang dijatuhkan mencerminkan keseimbangan yang rasional antara kesalahan pelaku, tingkat bahaya perbuatan, serta kebutuhan korektif yang relevan dengan kondisi pribadi terdakwa. Dalam Putusan ASNIA, hakim menjatuhkan pidana lima tahun penjara berdasarkan Pasal 112 Ayat (1), yakni satu tahun di atas minimum khusus empat tahun dan denda delapan ratus juta rupiah yang secara formal berada dalam rentang yang diperbolehkan oleh dasar normatif tersebut. Namun, proporsionalitas dalam pengertian substantif tidak berhenti pada kesesuaian angka dengan batas minimum dan maksimum yang ditentukan undang – undang.

Proporsionalitas menuntut argumentasi yang menjelaskan mengapa angka pidana tersebut merupakan bentuk keseimbangan yang paling tepat terhadap fakta penguasaan sabu dengan berat 0,43 gram untuk konsumsi pribadi dengan status terdakwa adalah seorang penyalahguna atau pecandu ringan. Dalam konstruksi pertimbangan hakim, rasionalitas kuantum pidana tidak dielaborasi secara mendalam yakni penjatuhan pidana penjara lima tahun tidak disertai justifikasi kuantitatif yang menunjukkan korelasi antara tambahan satu tahun dari batas minimum dengan kondisi konkret terdakwa sebagai pecandu ringan yang tidak terbukti melakukan peredaran narkoba.

Dengan demikian, secara proporsionalitas kuantitatif, putusan Pengadilan Manado terhadap ASNIA lebih menunjukkan kepatuhan pada batas normatif daripada argumentasi keseimbangan yang komprehensif. Dalam doktrin pembaruan sistem peradilan pidana, sebagaimana diuraikan oleh I Ketut Adi Purnama, pedoman pidana menegaskan bahwa hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan secara bersamaan, yaitu apabila terjadi ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka hakim harus mengutamakan keadilan, serta dalam menjatuhkan pidana hakim wajib mempertimbangkan keadilan pribadi terdakwa, motif, akibat perbuatan dan tujuan pidana yang hendak dicapai (Purnama, 2023). Prinsip tersebut mengandaikan adanya proses individualisasi yang nyata dalam menentukan pidana. Dalam putusan ASNIA, pertimbangan mengenai kondisi klinis sebagai penyalahguna atau pecandu dengan hasil asesmen terpadu yang menyatakan kategori ringan, serta riwayat belum pernah memperoleh dukungan rehabilitasi, tidak terlihat menjadi variabel determinan dalam menentukan lamanya pidana.

Faktor residivisme memang disebutkan sebagai pemberat, namun tidak dianalisis secara terhubung dengan konteks adiksi yang bersifat kronis. Dengan demikian, individualisasi dalam putusan ini lebih bertumpu pada status hukum terdakwa daripada kebutuhan korektifnya sebagai individu yang ketergantungan. Dari sudut optimalisasi diskresi, keberadaan minimum khusus dalam Pasal 112 seringkali dipahami sebagai pembatas ruang gerak hakim. Namun, dalam sistem *double track* yang diatur dalam UU Narkotika No. 35 tahun 2009, minimum khusus tidak menghapus kemungkinan integrasi tindakan rehabilitasi melalui Pasal 103. Diskresi hakim seharusnya tidak berhenti pada pemilihan angka pidana dalam rentang minimum dan maksimum, melainkan juga mencakup desain sanksi yang paling efektif dan paling relevan dengan tujuan pidana.

Dalam putusan ini, diskresi normatif tersebut belum digunakan untuk merumuskan desain pidana yang memadukan antara pidana dan tindakan. Minimum khusus tampak berfungsi sebagai rujukan administratif yang aman, bukan sebagai titik awal perancangan sanksi yang lebih proporsional dan responsif terhadap kebutuhan rehabilitatif terdakwa.

Proporsionalitas juga mengandung prinsip minimum intervensi, yakni bahwa pelaku dengan tingkat bahaya sosial rendah dan kebutuhan korektif tinggi, maka intervensi yang paling minimal namun efektif yang harus diutamakan.

Fakta hukum pada perkara ASNIA menunjukkan bahwa barang bukti berjumlah 0,43 gram, dan tidak terdapat indikasi distribusi serta terdakwa dinyatakan sebagai pecandu ringan. Dalam kerangka tersebut, penjara lima tahun tanpa integrasi rehabilitasi berpotensi menghasilkan dampak anti terapeutik yakni, memperpanjang siklus residivisme tanpa menyentuh akar permasalahan adiksi.

Ketiadaan integrasi rehabilitasi dalam desain pidana memperlihatkan bahwa alternatif penjatuhan hukuman oleh hakim atau pembacaan vonis, belum diperlakukan sebagai bagian inheren dari sistem, melainkan sebagai opsi yang dapat dikesampingkan tanpa argumentasi mendalam.

Lebih jauh proporsionalitas modern menempatkan efektivitas korektif sebagai salah satu parameter penting dalam menentukan pidana. Pidana yang proporsional bukan hanya yang sesuai dengan ancaman undang – undang, tetapi yang paling mampu mencegah pengulangan dan memulihkan pelaku dalam batas yang rasional. Dalam putusan terhadap ASNIA, tidak terdapat analisis mengenai efektivitas pidana penjara lima tahun terhadap kemungkinan pemulihan terdakwa sebagai pecandu ringan.

Absennya pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa keseimbangan antara pembalasan dan pencegahan khusus belum diartikulasikan secara utuh. Putusan majelis hakim lebih menonjolkan aspek represif daripada pendekatan korektif yang secara normatif telah disediakan dalam sistem hukum narkoba.

Dengan demikian, melalui uji rasionalitas kuantum pidana, uji individualisasi, uji optimalisasi diskresi serta uji alternatif amar putusan, terlihat bahwa proporsionalitas dalam pidana ini lebih terwujud dalam arti formal daripada substantif. Hakim telah menjaga kepastian hukum dengan menerapkan Pasal 112 ayat (1), namun dimensi keseimbangan yang mempertimbangkan kondisi klinis, kebutuhan rehabilitasi dan efektivitas korektif belum dielaborasi secara mendalam.

Temuan ini memperkuat pada hasil analisis sebelumnya bahwa norma rehabilitatif dan instrumen tindakan asesmen telah tersedia dalam sistem huku, tetapi belum terinternalisasi secara optimal dalam desain pidana.

## **5. Analisis berdasarkan Teori Sistem Hukum**

Teori sistem hukum memandang bahwa bekerjanya hukum tidak dapat dinilai hanya dari norma tertulis, melainkan dari interaksi antara substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dalam konteks perkara ASNIA, ketiga elemen ini dapat diuji untuk melihat apakah sistem hukum narkoba benar benar bekerja secara koheren dalam mewujudkan keadilan rehabilitatif.

Apabila putusan ASNIA dianalisis melalui perspektif teori sistem hukum, maka evaluasi tidak dapat berhenti pada sah atau tidaknya penerapan Pasal 112 ayat (1) UU Narkoba, melainkan harus melihat bagaimana keseluruhan sistem hukum narkoba bekerja secara terpadu melalui interaksi antar substansi, struktur dan budaya hukum. Pada tingkat substansi, Undang – undang No. 35 Tahun 2009 secara tekstual telah mengadopsi paradigma perbedaan pelaku kejahatan narkoba yakni pengedar dan pecandu ringan. Pada pasal 54 telah ditegaskan secara normatif bahwa pecandu wajib dilakukan rehabilitasi, Pasal 103 menegaskan akan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan tindakan rehabilitatif, sementara Pasal 127 menyediakan jalur pidana lebih ringan bagi penyalahguna untuk diri sendiri.

Secara normatif jelas konfigurasi ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum narkoba di Indonesia tidak sepenuhnya represif, melainkan mengandung dimensi kesehatan publik yang signifikan. Namun, secara sistematis, hubungan antara Pasal 112 dan Pasal 127 tidak dirumuskan secara hierarkis sehingga membuka ruang interpretasi secara luas. Ambiguitas ini menjadikan norma rehabilitatif bersifat opsional dalam praktik peradilan bukan menjadi determinatif. Dengan demikian, pada level substansi hukum memang telah tersedia perangkat atau ruang rehabilitatif, tetapi desain normatifnya belum sepenuhnya koheren dalam memastikan prioritas perlindungan bagi pecandu ringan.

Pada tingkat struktur hukum, putusan ASNIA menunjukkan bahwa perangkat kelembagaan sebenarnya telah berfungsi sesuai dengan tugasnya. Aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Anggota Kepolisian dari Polda Sulut telah melakukan penangkapan sesuai dengan prosedur, laboratorium forensik telah melakukan pengujian ilmiah terhadap barang bukti, hasil test urine terdakwa diperoleh secara sah, dan yang paling penting Tim Asesmen Terpadu (TAT) dibentuk serta menghasilkan rekomendasi yang menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna atau pecandu kategori ringan.

Ini berarti struktur sistem hukum narkoba antara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan telah sepenuhnya bersinergi dan berjalan dengan baik. Namun, permasalahan muncul ketika hasil kerja struktur tersebut tidak terintegrasi secara substantif dalam pertimbangan yudisial.

Rekomendasi hasil asesmen terpadu dalam putusan ini sudah dicantumkan, tetapi tidak dikembangkan sebagai dasar normatif dalam menentukan respon hukum. Dengan kata lain, struktur telah bekerja secara administratif dan

sesuai prosedural, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berfungsi sebagai penentu arah kebijakan penal dalam putusan.

Dalam kasus putusan ASNIA, antara hasil asesmen terpadu dengan konstruksi pemidanaan telah tercipta jarak sehingga struktur dan substansi tidak terhubung secara efektif dalam praktik peradilan PN Manado.

Dimensi yang paling menentukan dalam putusan ASNIA terletak pada budaya hukum. Budaya hukum pada putusan ini mencerminkan orientasi nilai dan paradigma yang hidup dalam praktik peradilan. Dalam putusan ini terlihat kecenderungan kuat pada pola legal formalistik yakni ketika unsur pidana terbukti secara tekstual, maka norma dengan ancaman minimum khusus lebih dipilih hakim sebagai respon yang dianggap paling aman dan tegas.

Putusan ASNIA menjadi pilihan terhadap Pasal 112, meskipun secara normatif telah tersedia pasal kedua sebagai alternatif yaitu Pasal 127 menunjukkan bahwa paradigma pemberantasan narkoba masih dipahami dalam kerangka represif. Budaya hukum seperti ini cenderung menempatkan rehabilitasi sebagai pengecualian atau bentuk keringanan, bukan sebagai bagian dari keadilan substantif terhadap pecandu ringan. Padahal secara normatif, rehabilitasi bukanlah diskresi belas kasihan, melainkan bagian integral dari sistem hukum narkoba itu sendiri.

Ketika ketiga elemen sistem hukum ini dianalisis secara integratif, maka terlihat permasalahan yang terjadi pada putusan perkara ASNIA ini bukanlah karena ketidak adanya norma atau mekanisme, melainkan ketidaksinkronan pada level internalisasi nilai.

Substansi hukum telah menyediakan ruang rehabilitatif, struktur telah menyediakan asesmen yang objektif, tetapi budaya hukum belum sepenuhnya bertransformasi menuju paradigma terapeutik. Hal inilah yang menjelaskan mengapa dalam praktik peradilan, norma rehabilitatif seringkali tidak menjadi titik tolak pertimbangan, melainkan hanya dicatat secara administratif saja sebagai fakta tambahan yang tidak mempengaruhi amar.

Dalam konteks ini, sistem hukum narkoba Indonesia sebenarnya telah bergerak menuju model progresif secara normatif, namun belum sepenuhnya mengalami transformasi paradigma dalam praktik yudisial.

Dengan demikian, melalui kacamata teori sistem hukum ini, putusan ASNIA memperlihatkan adanya ketegangan antara norma rehabilitatif yang progresif dengan kultur peradilan yang masih dominan legal formal yang represif. Ketegangan inilah yang menjelaskan mengapa keadilan rehabilitatif belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik peradilan.

## **6. Sintesis Analitis antara Norma Rehabilitatif dan Realitas Represif dalam Sistem Hukum Narkoba Indonesia**

Secara normatif, sistem hukum narkoba di Indonesia sesungguhnya telah bergerak menuju paradigma rehabilitatif sebagaimana pada Pasal 54 dan Pasal 103 UU Narkoba yang telah menyediakan landasan bahwa pecandu ringan wajib direhabilitasi.

Mekanisme yang terbentuk dari Tim Asesmen Terpadu telah memastikan bahwa kualifikasi antara pengguna dan pengedar adalah berbeda. Dalam konstruksi ideal, hukum tidak lagi semata menghukum, melainkan memulihkan. Artinya negara seharusnya hadir bukan sebagai penghukum yang kaku, tetapi sebagai pemulih yang rasional.

Inilah yang dimaksudkan dengan wajah hukum yang ideal yakni normatif berlaku progresif, humanistik dan berorientasi pada keadilan rehabilitatif sebagai bagian dari keadilan substantif. Namun yang terjadi dalam perkara Putusan ASNIA berbeda. Struktur asesmen terpadu telah bekerja dan menghasilkan klasifikasi pecandu ringan, tetapi oleh hakim tidak menjadikan determinan dalam desain pemidanaan.

Padahal diskresi hakim telah tersedia, tetapi tidak dimaksimumkan sebagai instrumen korektif. Yang tampil dominan justru rasionalitas formil pembuktian unsur Pasal 112.

Disinilah terlihat jurang antara “yang seharusnya” dan “yang terjadi” bahwa hukum telah menyediakan pintu rehabilitasi, namun praktik peradilan tetap melangkah tegap ke ruang pemenjaraan pada paradigma legal formal.

Berbeda halnya dengan Indonesia, Portugal sejak tahun 2001 telah memindahkan pengguna narkoba dari sistem pidana ke sistem administratif kesehatan, dengan ketentuan kepemilikan dalam jumlah kecil tidak diproses melalui pengadilan pidana, melainkan melalui badan komisi pencegahan penggunaan narkoba yang menggeser masalah pecandu ke ranah kesehatan publik. Disana rehabilitasi bukan opsi alternatif, melainkan sebagai respon utama berdasarkan penilaian individualisasi.

Secara seksama, Portugal tidak melegalkan narkoba. Disana peredaran tetap dipidana berat. Namun diferensiasi pengguna dan pengedar ditegakkan secara sistemik, bukan diserahkan pada diskresi individualisasi hakim dalam ruang yang ambigu. Perbandingan ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting, karena masalah Indonesia ada pada inkonsistensi internalisasi norma dalam praktik.

Pada analisis teori sistem hukum, substansi hukum Indonesia telah memuat norma rehabilitatif yang jelas, dan Tim Asesmen Terpadu, Surat Edaran Mahkamah Agung serta Kewenangan Hakim sebagai struktur kelembagaan telah tersedia, namun budaya hukum yudisial masih cenderung melihat Pasal 112 sebagai zona aman legalitas. Sebaliknya, di Portugal, substansi yang jelas, struktur administratif kesehatan sudah dominan, budaya hukum nya pun telah bergeser dari penghukuman ke pemulihan. Indonesia secara sistem hukum sudah hampir mirip dengan Portugal, namun bedanya pada budaya hukum dalam praktik di Indonesia, secara konsisten belum melakukan internalisasi paradigma pemulihan. Penelitian ini menemukan bahwa problem utama bukan pada konflik Pasal 112 dan Pasal 127 semata, melainkan kegagalan internalisasi paradigma rehabilitatif dalam *ratio decidendi* hakim.

Berbeda dengan penelitian terdahulu seperti studi terhadap Putusan PN Ketapang, yang umumnya telah menyoroti ketidaksesuaian antara ancaman pidana dan putusan hakim, atau hanya berhenti pada disparitas dalam pemidanaan. Kemudian oleh Mardiman dalam jurnal pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang membahas pertimbangan hakim dalam menentukan korban penyalahgunaan narkoba dalam penjatuhan pidana atau rehabilitasi berdasarkan undang-undang narkoba juga berhenti pada ketidaksesuaian penerapan pasal. Sementara pada penelitian yang hampir sama diteliti, oleh Pramudyo hanya mengkaji tentang urgensi rehabilitasi berbasis pada nilai keadilan secara normatif dan komparatif serta belum menganalisis secara mendalam terkait bagaimana rasionalitas yudisial bekerja di tingkat *ratio decidendi* dalam satu putusan konkret dengan pengujian normatif berlapis.

Oleh sebab itu, penelitian ini lebih membedah pada rekonstruksi menyeluruh terhadap pertimbangan yuridis hakim melalui uji berlapis antara lain uji konflik norma terhadap Pasal 112 dan Pasal 127, uji konsistensi internal terhadap Pasal 54 dan Pasal 103, uji rasional kuantum pidana mengapa divonis lima tahun, uji individualisasi pidana terhadap pecandu ringan dan membandingkannya secara sistemik dengan model Portugal serta sintesis integratif berbasis tiga teori yaitu teori keadilan rehabilitatif, teori proporsionalitas dalam pemidanaan dan teori sistem hukum dalam membaca struktur pertimbangan.

Penelitian ini tidak hanya bertanya tentang apakah rehabilitasi dipertimbangkan, tetapi juga menguji bagaimana norma direduksi, bagaimana diskresi dipersempit dan bagaimana paradigma represif terinternalisasi dalam struktur argumentasi hakim. Dengan demikian, penelitian ini terletak pada pembacaan berlapis terhadap satu putusan konkret untuk menunjukkan paradoks internal sistem hukum Indonesia. Secara filosofis, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa problem utamanya bukanlah pada ketiadaan norma, melainkan kegagalan internalisasi nilai rehabilitasi dalam praktik yudisial yang dominan represif.

Saat substansi hukum telah progresif, struktur kelembagaan telah tersedia, tetapi budaya hukum masih memandang penjara sebagai simbol utama ketegasan negara. Pada titik ini, hukum kehilangan dimensi terapeutiknya dan kembali menjadi instrumen kontrol yang formalistik. Idealnya pemidanaan terhadap pecandu ringan harus tunduk pada prinsip proporsionalitas dan memperhatikan asas individualisasi pidana yang meskipun terdakwa terbukti sebagai pecandu ringan, namun pertimbangan hakim tidak menggali latar belakang personal terdakwa sebagai korban ketergantungan. Dan kenyataannya, minimum khusus menjadi zona aman yang membatasi kreativitas keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak sekedar menambahkan literatur tentang rehabilitasi narkoba, melainkan menghadirkan kerangka analisis baru yang memetakan ketegangan antara norma progresif dan praktik represif melalui pengkajian mendalam atas satu putusan konkret. Penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi keadilan rehabilitatif tidak akan terjadi hanya dengan perubahan norma, tetapi menuntut akan perubahan cara berpikir hakim dalam mengonstruksi pertimbangan hukumnya.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan diatas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut : 1.) Pengaturan hukum pidana terhadap pecandu ringan narkoba dalam sistem hukum pidana Indonesia secara normatif telah mengakomodasi paradigma rehabilitatif. Hal tersebut tercermin dalam ketentuan Pasal 54 Undang – undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 yang mewajibkan pecandu ringan untuk menjalani rehabilitasi medis dan sosial, serta Pasal 103 yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan tindakan rehabilitasi melalui Putusan Pengadilan. Selain itu, keberadaan Tim Asesmen Terpadu serta pedoman Mahkamah Agung menunjukkan bahwa secara struktural sistem hukum telah menyediakan mekanisme diferensiasi antara pengguna atau pecandu dengan pengedar. Dengan demikian, secara substansi dan struktur, hukum positif Indonesia telah menyediakan ruang normatif yang cukup jelas bagi terwujudnya keadilan rehabilitatif. Namun demikian, penelitian ini menemukan bahwa terdapat ketidakharmonisan normatif antara Pasal 112 dan Pasal 127 yang berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam praktik penerapan hukum. Rumusan Pasal 112 yang luas dan disertai minimum khusus pidana cenderung lebih dominan digunakan dibanding dengan Pasal 127 yang secara spesifik mengatur penyalahguna untuk diri sendiri. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun norma rehabilitatif telah tersedia, desain normatifnya belum sepenuhnya memberikan kepastian diferensiasi yang tegas terhadap pecandu ringan. Dengan demikian, permasalahan utama bukan terletak pada ketiadaan dasar hukum rehabilitatif, melainkan pada konstruksi normatif yang masih membuka ruang interpretasi yang luas dalam praktik peradilan sehingga belum optimalnya konsistensi desain normatif dalam menjamin diferensiasi yang tegas terhadap pecandu ringan.

2.) Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado No. 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd, hakim telah secara sah dan meyakinkan membuktikan terpenuhinya unsur Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika No. 35 Tahun 2009 melalui pembuktian penguasaan narkoba golongan I jenis Sabu oleh terdakwa bernama ASNIA. Namun, meskipun dalam fakta persidangan terdakwa dikategorikan sebagai Pecandu ringan berdasarkan rekomendasi hasil asesmen terpadu oleh Tim Asesmen Terpadu, dengan berat barang bukti yang didapat 0,43 gram, dan memiliki hasil tes urine positif, serta tidak terdapat bukti peredaran gelap dalam jaringan narkoba, pertimbangan hakim tidak mengelaborasi secara mendalam relevansi daripada Pasal 54 dan Pasal 103 sebagai dasar rehabilitatif. Dengan demikian, pertimbangan yuridis dalam putusan tersebut lebih menitikberatkan pada pembuktian unsur formil kepemilikan dibanding pada pengujian kebutuhan pemulihan terdakwa sebagai pecandu ringan. Ditinjau dari perspektif teori keadilan rehabilitatif, teori proporsionalitas pidana, dan teori sistem hukum, Putusan PN No. 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum firmal telah terpenuhi, namun internalisasi paradigma rehabilitatif sebagai bentuk keadilan substantif belum optimal. Norma rehabilitatif tersedia, struktur asesmen terpadu telah berjalan sesuai fungsi, tetapi dalam konstruksi penalaran yudisial masih terlihat kecenderungan pendekatan represif. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa hambatan utama dalam mewujudkan keadilan rehabilitatif terhadap pecandu ringan bukan terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada belum maksimalnya internalisasi norma rehabilitatif. Pada akhirnya, penelitian ini menegaskan bahwa masa depan kebijakan pidana terhadap pecandu ringan narkoba tidak semata ditentukan oleh kerasnya ancaman pidana, melainkan oleh kedalaman cara berpikir hakim dalam membaca hubungan antara norma, fakta, dan tujuan hukum. Ketika hukum telah menyediakan jalan rehabilitatif namun praktik peradilan masih bertumpu pada formalisme kepemilikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya nasib seorang terdakwa, melainkan pada arah perkembangan sistem hukum itu sendiri. Oleh karena itu, keadilan dalam perkara narkoba seharusnya tidak berhenti pada kepastian norma, tetapi harus berani bergerak menuju keadilan substantif yang memulihkan, proporsional, dan manusiawi. Di titik inilah pidana dan pemulihan bukan lagi dua kutub yang dipertentangkan, melainkan dua instrumen yang harus dirancang secara seimbang demi menjaga martabat hukum dan kemanusiaan secara bersamaan.

#### Referensi

1. Ahmad Rifai. 2014 *Penemuan Hukum Oleh Hakim (Dalam Perspektif Hukum Progresif)*. Edisi ke-1. Bandung: Sinar Grafika.
2. Arief, Barda Nawawi. 2016. *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
3. Arief, Barda Nawawi. 2017. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Prenada Media.
4. Anisyaniawati, Anisyaniawati, dan Hemmalika alyanti Chandra. 2024. *Konsep Hukum dan Keadilan dalam Pemikiran Gustav Radbruch. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan* 2, no. 01.
5. Badan Narkotika Nasional. 2025. *Indonesia Drug Report 2025*. Jakarta: BNN Republik Indonesia
6. BNN. 2025. *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi Tersangka atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu, atau Korban Penyalahgunaan Narkoba (edisi revisi)*. Direktorat Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti Deputi Bidang Pemberantasan BNN.
7. Bentham, Jeremy. 1907. *Pengantar Prinsip Moral dan Perundang-undangan*. Oxford: Clarendon Press.
8. Hamzah, Andi. 2018. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
9. Herlambang Susanto. 2020. *Hukum dan Kemanusiaan dalam Perspektif Progresif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
10. Irwansyah, 2022. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Edisi Revisi, Cet. Ke-5. Yogyakarta: Mirra Buana Media.

11. Iskandar, Anang. 2013. *Dekriminalisasi Penyalah Guna Narkotika Dalam Konstruksi Hukum Positif Di Indonesia*. Humas Bnn.
12. Jhon Rawls. 1999. *A Theory of Justice*. Edisi Revisi. Harvard: Harvard University Press.
13. Jonaedi Efendi. 2016. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Cet. Ke-1. Kebayunan: Prenada Media.
14. Mahfud MD. 2020. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Depok: Rajawali Pers.
15. Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
16. Muhaimin. 2020. *Metodologi Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
17. Peter Mahmud Marzuki. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revi. Jakarta: Prenada Media.
18. Purwoto, et al. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. Cet. Ke-1. Banten: PT. Sada Kurnia Pustaka.
19. Rahardjo, Satjipto. 2018. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas.
20. Santoso, et al. 2022. *Kriminologi*. Depok: Rajawali Pers
21. Sahat Maruli T. Situmeang. *Buku Ajar Kriminologi*. Cet. Ke-1. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2021.
22. Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Edisi 1. Jakarta: UI-Press.
23. Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. 2015. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
24. Sunggono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 45.
25. Suteki. 2013. *Desain Hukum di Ruang Sosial*. Yogyakarta: Thafa Media, hlm. 85–92.
26. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
27. Peraturan Kepala BNN No. 11 tahun 2014 tentang *Tata Cara penanganan tersangka dan/atau terdakwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi*.
28. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Kepala BNN RI Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, No. 3 Tahun 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, PERBER /01/III/2014/BNN tentang *Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi* (Berita Negara RI Tahun 2014 Nomor 465).
29. Kejaksaan Republik Indonesia. 2021. *Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif*.
30. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang *Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial*.
31. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2011 tentang *Pelaksanaan Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial*.
32. Badan Narkotika Nasional. 2023. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/01/IX/DE/PB.06/2023/BERANTAS tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/ atau Terdakwa Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen terpadu.
33. Badan Narkotika Nasional. 2025. Surat Keputusan Kepala BNN Nomor KEP/991/X/KA/PB.06.00/2025/BNN tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Asesmen Terpadu bagi Tersangka atau Terdakwa Penyalah Guna, Pecandu atau Korban Penyalahgunaan Narkotika Edisi Revisi
34. Ali, S. et al. (2024). Drug Addiction and Criminal Justice Reform: Comparative Study of Asian Systems. *Int. J. Law, Crime and Justice*, 72, 101–119. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2024.101119>
35. Ali, S. et al. (2024). Drug Addiction and Criminal Justice Reform: Comparative Study of Asian Systems. *Int. J. Law, Crime and Justice*, 72, 101–119. <https://doi.org/10.1016/j.ijlcrj.2024.101119>
36. Ahmad Irsyad, Z. D. (2025). Analisis Putusan Tindak Pidana Narkotika oleh Pecandu. *Repository Narotama*. <http://repository.narotama.ac.id/id/eprint/2167>
37. Artwidibrata, D., & Khisni, A. 2021. *Konsep hukum pidana bagi personel penyalahgunaan narkotika*. *Jurnal Daulat Hukum (JDH)*, Vol. 3, No. 4, hlm. 523–534. <https://doi.org/10.30659/JDH.V3I4.13603>
38. Arifai. 2021. Menalar keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana narkotika dengan terdakwa anak. *Jurnal Yudisial*, Vol. 13, No. 3, hlm. 373–390. [https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/356\\_pada\\_10\\_Januari\\_2026](https://jurnal.komisiyudisial.go.id/jy/id/article/view/356_pada_10_Januari_2026)
39. Arbi, A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku atas Tindakan Bersama-sama Memasukkan Narkotika Jenis Sabu. *Repository UISU*. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5281>
40. Badoyo, S. (2025). Rekonstruksi Hukum Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika. *Universitas Jambi Repository*. <https://repository.unja.ac.id/82724>
41. Cahya, M., Siahaan, P. G., & Batu, D. P. L. (2026). Analisis Pelaksanaan Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Sei Rampah (Studi Kasus Peredaran Narkotika). *J. Ilmu Hukum Justitia*, 8(2), 112–125. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/21715>
42. Chaidar, M., Kusnadi, S. A., & Alfadani, A. Z. (2025). Pemodelan Rehabilitasi Sosial pada Remaja dan Anak untuk Mewujudkan Generasi Tangguh. *Seminar Nasional & Call for Papers UWP*, 2(1), 97–108. <http://ejurnal.uwp.ac.id/lppm/index.php/prosiding/article/view/439>
43. Dharmaputra, N. S., Latif, A., & Shodiq, M. (2025). Rekonstruksi hukum rehabilitasi narkotika di Indonesia: Kerangka kerja untuk harmonisasi dengan standar hak asasi manusia dan kesehatan global. *Advances in Social Sciences and Humanities Research*, 3(10). <https://doi.org/10.46799/adv.v3i10.478>
44. Delvi, Y. (2025). Rehabilitasi Pecandu Narkotika sebagai Alternatif Pemidanaan. *Repository UNIDHA*. <https://repository.unidha.ac.id/id/eprint/1245>
45. Edward, F. (2025). Penegakan Hukum terhadap Pecandu dan Penyalahguna Narkotika di Wilayah Hukum Polda Sumut. *Repository UISU*. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5219>
46. Harahap, A. A. (2025). Pertanggungjawaban Hukum Pidana atas Perantara Transaksi Narkotika Jenis Sabu. *Repository UISU*. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5336>
47. Iskandar, Anang. (2013). *Dekriminalisasi penyalah guna narkotika dalam konstruksi hukum positif di Indonesia*. Badan Narkotika Nasional. <https://bnn.go.id/dekriminalisasi-penyalah-guna-narkotika-dalam-konstruksi-hukum-positif-di-indonesia/>
48. Kurniawan, S., Joharsyah, J., & Sabudi, S. (2025). Analisis Penegakan Hukum yang Tepat bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika dalam Perspektif HAM. *J. Ilmiah Penegakan Hukum*, 4(3), 201–215. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/gakkum/article/view/16273>
49. Mahendra, Z. I. (2026). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kota Sabang. *Repository UISU*. <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/5503>
50. Martinez, R. (2023). Restorative Justice and Drug Offenders. *Int. Crim. Justice Rev.*, 33(2), 147–160. <https://doi.org/10.1177/10575677231100956>
51. Pratama, A. T. W., & Winarto, I. H. (2025). Keadilan Restoratif Sebagai Bentuk Pemulihan Korban Pada Perkara Pidana Narkotika. *Grissee Court J.*, 1(1), 34–49. <https://ejurnal.pn-gresik.go.id/index.php/hukumdankeadilan/article/view/8>

52. Putra, E. R., & Sulastri, D. (2023). Hukum Pidana dan Pendekatan Rehabilitasi terhadap Pecandu. *J. Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17(3), 231–247. <https://ejournal.bphn.go.id/jikk/article/view/241>
53. Santoso, I. (2020). Narkotika dan Keadilan Restoratif di Indonesia. *J. Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 112–124. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/28174>
54. Siagian, M., & Harahap, H. H. (2025). Peran Kedokteran Kepolisian dalam Penegakan Hukum Kasus Narkotika. *J. Begawan Hukum*, 3(1), 44–58. <https://journal.unisan.ac.id/index.php/JBH/article/view/137>
55. Siregar, A., & Zulkifli, T. (2024). Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika di Indonesia. *J. Hukum dan Masyarakat*, 5(2), 101–116. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhm/article/view/11293>
56. Simanjuntak, M. (2023). Restorative Justice dalam Penanganan Kasus Narkotika. *J. HAM Kemenkumham*, 14(1), 88–104. <https://ejournal.ham.go.id/index.php/jham/article/view/1428>
57. Suyanto, S. (2025). Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Pecandu Narkotika dengan Pendekatan Restoratif. Repository Unissula. <https://repository.unissula.ac.id/42861>
58. Taufik, A. (2022). Analisis Perbandingan Hukum Pidana Narkotika di ASEAN. *J. Hukum & Pembangunan*, 52(1), 31–49. <https://journal.ui.ac.id/jhp/article/view/9123>
59. Wahyuningsih, R. (2025). Efektivitas Penerapan Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika di Kota Semarang. Repository Unissula. <https://repository.unissula.ac.id/42175>
60. Wibisono, R. (2021). Kriminalisasi Pecandu Narkotika: Kritik terhadap UU No. 35/2009. *J. Hukum Prioris*, 10(2), 221–234. <https://journal.ui.ac.id/prioris/article/view/6875>
61. ———. *Rekomendasi Hasil Asesmen Terpadu an. ASNIA Als NIAR BINTI SAHE*. 2025 Nomor : R/11/V/KA/PB.00/2025/BNNP tanggal 23 Juni 2025.
62. ———. *Putusan Pengadilan Negeri Manado Perkara Tindak Pidana Narkotika Terdakwa*. ASNIA tanggal 3 November 2025.
63. Arief, Barda Nawawi. 2020. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Prenada Media, 1 jilid, 320 hlm. Diakses dari <https://www.prenadamedia.com/product/bunga-rampai-kebijakan-hukum-pidana/> pada 30 November 2025, pukul 08.51 WITA.
64. Glahe, Philipp. 2022. *Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht. Leben und Wirken Gustav Radbruchs*. *BIOS – Zeitschrift für Biographieforschung, Oral History und Lebensverlaufsanalysen*, Jg. 33, Nr. 1 (2020), hlm. 104–113. Diakses dari <https://budrich-journals.de/index.php/bios/article/view/39574> pada 29 November 2025, pukul 21.10 WITA
65. Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2025. *Putusan PN Manado Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd*. Diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaf0cff65fdd3fa2bfca313031353532.html> pada 30 Desember 2025, pukul 10.00 WITA.
66. Pengadilan Negeri Manado. 2025. *Putusan Nomor 255/Pid.Sus/2025/PN Mnd*. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Diakses dari <https://sipp.pn-manado.go.id> pada 29 November 2025, pukul 22.25 WITA.
67. Portugal Drug Policy Fact Sheet. 2023. Diakses dari <https://share.google/VSetqsnzLFs2OkhoW> pada 29 November 2025.
68. Wantu, F. M. (2012). Mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam putusan hakim di peradilan perdata. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12, No. 3, hlm. 481–493. Diakses dari: <http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/121>, Pada 23 Januari 2026.
69. Widodo, H. (2022). Analisis putusan pengadilan terhadap pecandu narkotika: Studi proporsionalitas sanksi. *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1, hlm. 35–52. ISSN 1978-432X. Diakses dari: <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/425>, pada 23 Januari 2026.